

PERATURAN DAERAH KABUPATENBREBES NOMOR 8 TAHUN2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN PUSPA GRAFIKA KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BREBES,

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
 Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173),
 perlu dilakukan penataan organ dan kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Percetakan KabupatenDaerah Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2002 Nomor 5) sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saatini;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan PeraturanDaerah Kabupaten Brebes tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika KabupatenBrebes;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang — Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945;

 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor92,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5533);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES dan

BUPATI BREBES MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN PUSPA GRAFIKA KABUPATENBREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah KabupatenBrebes.
- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara PemerintahanDaerahyangmemimpinpelaksanaanurusanpemerintahanyang menjadi kewenangandaerah.
- 3. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau DewanPengawas.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara PemerintahanDaerah.
- 5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atassaham.
- 6. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagaimodal/saham.
- 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah.
- 8. Dewan Pengawas Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes.
- Direksi Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut disebut Direksi adalah organ Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda

Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes untuk kepentingan dan tujuan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes serta mewakili Perumda Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar

- 10. Pegawai Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes adalah pekerja Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenaiketenagakerjaan.
- 11. Modal adalah investasi yang dilakukan pemilikperusahaan.
- 12. Laba bersih adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi biaya biaya dan pajak dalam satu tahunbuku.
- 13. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan olehKPM.
- 14. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggotaDireksi.
- 15. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan olehKPM.
- 16. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda yang ditetapkan oleh KepalaDaerah.
- 17. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perumda dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perumda yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara guna dan berhasil serta dapat berkembang denganbaik.
- 18. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perumda dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan dalam bidang teknik operasional.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian Perumda adalah melakukan usaha dibidang percetakan atau usaha lainnya bagi kemanfaatan umum, memberikan manfaat untuk perkembangan perekonomian daerah dan mendapatkan laba/keuntungan.

BAB III

PENDIRIAN, NAMA, LAMBANG DAN TEMPATKEDUDUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes.

Pasal 4

- (1) Lambang Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerahini.
- (2) Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes berkedudukan dan berkantor pusat diBrebes.

BAB IV

KEGIATAN USAHA DAN ANAK PERUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Perumda Percetakan Kabupaten Brebes mempunyai kegiatan usaha utama dalam bidangpercetakan.
- (2) Perumda Percetakan Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka jenis usaha baru selain penyediaan barangcetakan.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan KeputusanBupati.

Pasal 6

(1) Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dapat membentuk anak perusahaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanBupati.

BAB V MODAL

BagianKesatuUmum

Pasal7

- (1) Modal Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes terdiri atas:
 - a. PenyertaanModal;
 - b. Pinjaman;
 - c. Hibah dan;
 - d. Sumber modallainnya.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana ayat 1 huruf a diatur tersendiri dalam peraturan daerah tentang penyertaanmodal.
- (3) Pinjaman sebagaimana ayat 1 huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik DaerahLainnya;
 - c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturanperundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaiamana dimaksud pada ayat 1 huruf c dapat bersumber dari:
 - a. PemerintahPusat;
 - b. PemerintahDaerah;
 - c. BUMD lainnya; dan /atau
 - d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (5) Yang dimaksud Sumber modal lainnya pada ayat (1) huruf d adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan Bank atau Non Bank sesuai dengan ketentuan Peraturanperundang-undangan.

Bagian Kedua Besaran

Modal Dasar Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Percetakan Kabupaten Brebes seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp6.185.000.000(EnamMiliarSeratusDelapanPuluhLimaJutaRupiah).
- (2) Modal Setor Perusahaan Umum Daerah Percetakan Kabupaten Brebes Sampai tahun 2018 yang dipisahkan, sebesar Rp1.185.000.000 (Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Lima JutaRupiah).

- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme tambahan penyertaan modal yang dilaksanakan dengan Peraturan Bupati setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah.
- (4) Dalam hal Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, penambahan Modal Dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan PeraturanDaerah.

BAB VI ORGAN Pasal9

Organ Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes terdiri dari :

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas;dan
- c. Direksi.

Bagian Kesatu |KPM Pasal 10

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidaklangsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes;dan/atau.
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes secara melawanhukum.

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembanganusahaPerumdaPercetakanPuspaGrafikaKabupatenBrebes.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas:
 - a. rapattahunan;
 - $b.\ rapat per setujuan rencana kerjaan ggaran Perumda Percetakan Puspa Grafika\ Kabupaten\ Brebes; dan percetakan Puspa Grafika\ Kabupaten\ Brebes; dan percetakan Puspa Grafika\ Kabupaten\ Brebes; dan percetakan Puspa Grafika\ Brebes; dan percetakan Puspa Grafika P$
 - c. rapat luarbiasa.

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara PemerintahanDaerah.
- (2) Penyerahan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat [1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesaidilakukan.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 13

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 14

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Sehat jasmani danrohani;
- Memiliki keahlian, integritas,kepemimpinan, pengalanab, jujur, perilaku yang baik,dandedikasitnggiuntukmemajukandanmengembangkanperusahaan;
- c. Memahami penyelenggaraan PemerintahanDaerah;
- d. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakantugasnya;
- f. Berijazah paling rendah Srata 1(S1);
- g. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftarpertamakali;
- h. Tidak pernah dinyatakanpailit;
- Tidak pernah menjadi anggota direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana,dan
- k. Tidak sedang menjadi prngurus partai, calon kepala daerah dan/atau calon anggotalegislatif.

- (1) Anggota Dewan pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, Dan/atau Badan usaha milikswasta
 - b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau
 - c. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflikkepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagaianggota dewanpengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (Dua Puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota dewan pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota dewan pengawas dinyatakanberakhir.

Pasal 16

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melaluiseleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan PeraturanBupati.

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan olehKPM.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlahdireksi.
- (3) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas terdiri dari lebih dari satu orang anggota, satuorang Anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua dewan pengawas.
- (4) Penentuan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Percetakan Puspa Grafika KabupatenBrebes.

- (1) Anggota dewan pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masajabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masajabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) paling sedikitterhadap
 - a. Pelaksanaan Perumda Percetakan Puspa Grafika KabupatenBrebes;
 - b. Pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Percetakan Puspa Grafika KabupatenBrebes;
 - c. Penerapan tata kelola perusahaan yangbaik;
 - d. Antisipasi dan / atau minimalisasi terjadinya kecurangan;dan
 - e. Pemenuhan target dalam kontrakkinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. RencanaBisnis;
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda AirMinum;
 - c. LaporanKeuangan;
 - d. Laporan hasilpengawasan;
 - e. Kontrakkinerja;
 - f. Risalah rapat dan kertaskerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrakKinerja
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota DewanPengawas.

Pasal 19

Anggota dewan pengawas ditetapkan dengan komposisi:

- (1) Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes jumlah anggotasebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat pemerintah daerah.
- (2) Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes jumlah anggota sebanyak 2 (dua) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu)orang pejabat pemerintah daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;atau

- b. 2 (dua) orang pejabat pemerintahdaerah.
- (3) PerumdaPercetakanPuspaGrafikaKabupatenBrebesjumlahanggotasebanyak 3 (tiga) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang pejabat pemerintah daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen;atau
 - b. 2 (dua) orang pejabat pemerintah daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.
- (4) Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes jumlah anggota sebanyak 4 (empat) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (Satu) orang pejabat pemerintah pusat, 2 (dua) orang pejabat pemerintah daerah dan 1 (satu) orang unsur independen;atau
 - b. 1 (Satu) orang pejabat pemerintah pusat, 1 (satu) orang pejabat pemerintah daerah, 2 (dua) orang unsurindependen.
- (5) Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat, 3 (tiga) orang pejabat pemerintah daerah dan 1 (satu) orang unsur independen;atau
 - b. 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat, 2 (dua) orang pejabat pemerintah daerah dan 2 (dua) orang unsur independen;atau
 - c. 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat, 1 (satu) orang pejabat pemerintah daerah dan 3 (tiga) orang unsurindependen.

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes;dan
 - b. Mengawasi dan member nasihat kepada Direksi dalam mejalankan pengurusan Perumda Percetakan Puspa Grafika KabupatenBrebes.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. Melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;dan
 - b. Membuat dan memelihara risalahrapat.

Pasal 21

(1) Dewan Pengawas dapat mengakat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Percetakan Puspa Grafika KabupatenBrebes.

(2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas DewanPengawas.

Pasal 22

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan olehKPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas;
 - a. Honorarium;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas;dan/atau
 - d. Tantiem atau insentifkinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggaldunia;
- b. masa jabatannya berakhir;dan/atau
- c. diberhentikansewaktu-waktu.

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masajabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masajabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota DewanPengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepadaKPM.

(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yangbersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakantugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggarandasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap;
 - e. mengundurkandiri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan PemerintahDaerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Percetakan Puspa Grafika KabupatenBrebes.

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan olehKPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksudpada ayat (1), paling sedikit memuatmateri:
 - a. usulan pengunduran diri dari yangbersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian;dan
 - c. tata carapemberhentian.

Bagian Ketiga

Direksi Pasal 27

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes.

Pasal 28

Anggota Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Sehat jasmani danrohani;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. Memahami penyelenggaraan pemerintahanDaerah;
- d. Memahami manajemenperusahaan;
- e. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usahaperusahaan;
- f. Berijazah: paling rendah S-1 (stratasatu);
- g. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpintim;
- h. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertamakali;
- i. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas atau angota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakanpailit;
- j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangandaerah;
- k. Tidak sedang menjalani sanksi pidanadan
- Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah dan /atau calon anggotalegislative.

- (1) Direksi pada Perumda Percetakan Puspa olehKPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melaluiseleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim atau Lembaga Profesional.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam PeraturanBupati.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatankecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yangketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhikriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Percetakan Puspa Grafika KabupatenBrebes;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periodekepemimpinan.

Pasal 31

- (1) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatangan kontrak kinerja kepada KPM sebelum diangkat sebagai anggotaDireksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentiantersebut.

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota direksi pada BUMD lain, badan usaha milik Negara, dan badan usaha milikswasta;

- b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan; dan/atau;
- c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan konflikkepentingan.
- (2) Pelanggaran Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrative berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggotadireksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota direksi dinyatakanberakhir.

- (1) Penghasilan direksi pada Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes ditetapkan olehKPM.
- (2) Penghasilan anggota direksi sebagaimana ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas;dan/atau
 - d. Tantiem atau insentifpekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota direksi diatur dalam PeraturanBupati.

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dilaksanakan oleh dewanpengawas.
- (2) Dewan pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes untuk membantu pelaksanaan tugas direksi sampai dengan pengangkatan direksi definitive paling lama 6 (enam)bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota direksi dan seluruh anggota dewan pengawas, pengurusan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dilaksanakan olehKPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes sampai denganpengangkatan

anggota dewan pengawas dan anggota direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 35

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM berdasarkan usul dewan pengawas dan kemampuankeuanganPerumdaPercetakanPuspaGrafikaKabupatenBrebes.
- (2) Direksiyangdiberhentikandenganhormatsebelummasajabatannyabserakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu)tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat(2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masajabatannya.
- (2) Penilaiankemampuantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1)palingsedikit memenuhi kriteria:
 - a. Melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Percetakan Puspa Grafika KabupatenBrebes;
 - b. Meningkatkan opini audit atas laporan keuangan perusahaan ataumempu mempertahankan opini audit Wajar TanpaPengecualian;
 - c. Seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
 - d. Terpenuhinya target dalam kontrakkinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. RencanaBisnis;
 - Rencana Kerja dan anggaran Perumda Percetakan Puspa Grafika KabupatenBrebes;
 - c. Laporankeuangan;
 - d. Laporan hasil pengawasan;dan
 - e. KontrakKinerja.

- (4) Dalam hal anggota Direksi diangat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrakkinerja.
- (5) Penandatangan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggotaDireksi.

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembal untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;dan
 - b. Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yangketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yan sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. Melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Percetakan Puspa Grafika KabupatenBrebes;
 - b. Opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. Seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;dan
 - d. Terpenuhinyatargetdalamkontrakkinerjasebesar100% (seratuspersen) selama 2 (dua) periodekepemimpinan.

Pasal 38

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggaldunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikansewaktu-waktu.

Pasal 39

 Dalam hal masa jabatan Anggota Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikanlaporan

- pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masajabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegangsaham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggotaDireksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir rnasa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepadaKPM.

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu- waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasanpemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yangbersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakantugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggarandasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, Negara, dan/atauDaerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap;
 - e. mengundurkandiri;
 - f. tidak lagi mernenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.

- (1) Direksi pada Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes diberhentikan olehKPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuatmateri:
 - a. usulan pengunduran diri dari yangbersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian;dan
 - c. tata carapemberhentian.

BAB VII PEGAWAI

Pasal 42

- (1) Pegawai Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes sesuai dengan rencana kerja dan anggaranPerumda Percetakan Puspa Grafika KabupatenBrebes.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes paling banyak terdiriatas:

a.gaji;

b.tunjangan;

- c. fasilitas; dan/atau
- d.jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai mendapat jasapenghargaan.
- (4) Pemberian Penghasilan dan Jasa Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Percetakan Puspa Grafika KabupatenBrebes.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dan jasa penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dapat mengikutsertakan pegawai Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 45

Pegawai Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VIII DANA PENSIUN

- (1) Direksi dan Pegawai Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dapat diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja (DPPK) atau dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sesuai dengan kemampuan perusahaan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efesiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Dana Pensiun pemberi Kerja yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

ASOSIASI

Pasal 47

- (1) Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dapat menjadi anggota Persatuan Perusahaan Percetakan SeluruhIndonesia.
- (2) Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dapat memanfaatkan asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar Perumda Percetakan dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB X

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima)tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikitmemuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnissebelumnya;
 - b. kondisi Perusahaan Umum Daerah saatini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan programkerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatanganibersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkanpengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrakkinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepadaKPM.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes Pasal 49

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencanabisnis.
- (2) Rencanakerjadananggaransebagaimanadimaksudpadaayat(1)palingsedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggarantahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatanganibersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkanpengesahan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Operasional Perumda Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur Pasal 51

- (1) Operasional Perumda Percetakan dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuataspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dankepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayananpelanggan;
 - e. resikobisnis;

- f. pengadaan barang dan jasa;
- g. pengelolaanbarang;
- h. pemasaran;dan
- i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirianPerumda.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah KabupatenBrebes.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pasal

52

- (1) Pengurusan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan YangBaik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atasprinsip:
 - a. Transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian;dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud padaayat
 - (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Percetakan Puspa Grafika KabupatenBrebes;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Percetakan Puspa Grafika KabupatenBrebes;
 - d. mendorong agar organ Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungandisekitarPerumdaPercetakanPuspaGrafikaKabupatenBrebes;

- e. meningkatkan kontribusi Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dalam perekonomian nasional;dan
- f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan olehDireksi.

Paragraf 3 Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 53

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perusahaan Umum Daerah dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dantransparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan PeraturanBupati.

Paragraf 4 Kerjasama Pasal 54

- (1) Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dapat melakukan kerja sama dengan pihaklain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internalperusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja samaoperasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui olehKPM;
 - b. laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaansehat;

- c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan Umum Daerah yang berasal dari penyertaan modal Daerah;dan
- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnisutama.
- (6) Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes memprioritaskan kerja sama dengan Perumda Percetakan milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja samadaerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes untuk melaksanakan kerjasama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Percetakan PuspaGrafika Kabupaten Brebes diatur dalam PeraturanBupati.

Paragraf 5 Pinjaman Pasal 55

- (1) Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes yang berasal dari hasil usaha Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkanpinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkanjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes diatur dalam PeraturanBupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas Pasal

aporan Dewan Tengawa

56

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporantahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palingsedikitterdiridarilaporanpengawasanyangdisampaikankepadaKPM.

- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulanberkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling tambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebesditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan olehKPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam PeraturanBupati.

Paragral 2 Pelaporan Direksi Pasal 57

- (1) Laporan Direksi Perumda terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporantahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada DewanPengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan DewanPengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepadaKPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelahditerima.
- (6) Direksimempublikasikanlaporantahunankepadamasyarakatpalinglambat15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan olehKPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam PeraturanBupati.

Paragraf 3 Laporan Tahunan Pasal 58

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes paling sedikitmemuat:
 - a. laporankeuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial danlingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Percetakan Puspa Grafika KabupatenBrebes;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang barulampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota DewanPengawas;dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang barulampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun bukusebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yangbersangkutan;
 - c. laporan aruskas;
 - d. laporan perubahan ekuitas;dan
 - e. catatan atas laporankeuangan.

BAB XI

PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN LABA

- (1) Penggunaan laba Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakanuntuk:
 - a. pemenuhan danacadangan;

- b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes yangbersangkutan;
- c. dividen yang menjadi hakDaerah;
- d. tantiem untuk anggota Direksi dan DewanPengawas;
- e. bonus untuk pegawai;dan/atau
- f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaaan laba Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda ditetapkan setiap tahun olehKPM.
- (5) Laba Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes digunakan untuk keperluaninvestasikembali(reinvestment)berupa:
 - a. Deviden sebesar 55 % (lima puluh lima perseratus);
 - b. Cadangan umum 25 % (dua puluh lima perseratus);
 - c. Dana pendidikan dan kesejahteraan 12 % (dua belas perseratus);
 - d. Tantiem dan bonus, dan 5 % (lima perseratus);
 - e. Dana social (CSR) 3 % (tiga perseratus).
- (6) Tata cara pengurusan penggunaan laba bersihsebagaimana dimaksud ayat 5 harus mendapat persetujuan DewanPengawas.

- (1) Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk danacadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Percetakan Puspa Grafika KabupatenBrebes
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes mempunyai saldo laba yangpositif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes.

- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Percetakan Puspa Grafika KabupatenBrebes.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan labarugi.

Dividen Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 62

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu Satuan

Pengawas Intern

Pasal 63

- (1) Pada Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas internperusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direkturutama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat(2)dilakukansetelahmendapatkanpertimbangandariDewanPengawas.

Pasal 64 Satuan

pengawas intern mempunyai tugas:

 a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes,menilai

- pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama;dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telahdilaporkan.

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada DewanPengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Pasal 67

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawasintern.

Pasal68

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya Pasal

69

(1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugaspengawasan.

- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawasintern.

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternalauditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditoreksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen sertapelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkanperusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas;dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh DewanPengawas

Pasal 71

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perusahaan Umum Daerah tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komitelainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawasintern.

Pasal 72

Ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBINAAN

DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Pasal

73

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Percetakan Puspa Grafika KabupatenBrebes.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanoleh:
 - a. Sekretaris Daerah KabupatenBrebes;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes;dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasanatas permintaan Sekretaris Daerah KabupatenBrebes.

Pasal 74

Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes pada kebijakan yang bersifat strategis.

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b.pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d.pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan;dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah KabupatenBrebes.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes.

Bagian Kedua

Pengawasan Pasal

76

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan YangBaik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasaneksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komitelainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukanoleh:
 - a. PemerintahDaerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum;dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasanteknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hurufadilaksanakanolehpejabatpadaPemerintahDaerahyangmelaksanakan fungsipengawasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud padaayat(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 77

- (1) Pembubaran Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PemerintahDaerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dikembalikan kepadadaerah.

Pasal 78

Pembubaran Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dilakukan berdasarkanhasilanalisisinvestasi,penilaiantingkatkesehatan,danhasilevaluasi Perusahaan Umum Daerah.

$BAB\;XV$

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan periodesasi masa jabatandimaksud.
- (2) Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tidak termasuk dalam periodesasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 30 ayat(1).
- (3) Periodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas, anggota Komisaris, dan anggota Direksi sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan.
- (4) Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi anggota Dewan Pengawas, anggota Komisaris, dan anggota Direksi sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan.
- (5) Semua hak, kewajiban, perlengkapan, kekayaan dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Brebes menjadi hak, kewajiban, perlengkapan, kekayaan dan kepegawaian Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes berdasarkan Peraturan Daerahini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Daerah Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2002 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidakdiberlaku.

Pasal 81

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenBrebes.

Ditetapkan di Brebes pada tanggal 21 Mei 2019 BUPATI BREBES,

Ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di brebes Pada tanggal 21 MEI 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH : (8-117/2019)

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATENBREBES

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH

PERCETAKAN PUSPA GRAFIKA KABUPATEN

BREBES

LAMBANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN PUSPA GRAFIKA KABUPATEN BREBES



BUPATI BREBES,

Ttd

IDZA PRIYANTI

PENJELASAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR....8...TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN PUSPA GRAFIKA KABUPATEN BREBES

I. UMUM

Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 telah mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dengan telah dibentuknya Peraturan Pemerintah tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah yang hierarkinya berada di bawah Peraturan Pemerintah harus berpedoman dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas Pasal 2

Cukup Jelas Pasal 3

Cukup Jelas Pasal 4

Cukup Jelas Pasal 5

Cukup Jelas Pasal 6

Cukup Jelas

Cukup Jelas Pasal 8

Cukup Jelas Pasal 9

Cukup Jelas Pasal 10

Cukup Jelas Pasal 11

Cukup Jelas Pasal 12

Cukup Jelas Pasal 13

Cukup Jelas Pasal 14

Cukup Jelas Pasal

15

Cukup Jelas Pasal 16

Cukup Jelas Pasal 17

Cukup Jelas Pasal 18

Cukup Jelas Pasal 19

Cukup Jelas Pasal 20

Cukup Jelas Pasal 21

Cukup Jelas Pasal 22

Cukup Jelas Pasal 23

Cukup Jelas Pasal 24

Cukup Jelas Pasal 25

Cukup Jelas Pasal 26

Cukup Jelas Pasal 27

Cukup Jelas

- Cukup Jelas Pasal 29
- Cukup Jelas Pasal 30
- Cukup Jelas Pasal 31
- Cukup Jelas Pasal 32
- Cukup Jelas Pasal 33
- Cukup Jelas Pasal 34
- Cukup Jelas Pasal 35
- Cukup Jelas Pasal 36
- Cukup Jelas Pasal 37
- Cukup Jelas Pasal 38
- Cukup Jelas Pasal39
- Cukup Jelas Pasal 40
- Cukup Jelas Pasal 41
- Cukup Jelas Pasal 42
- Cukup Jelas Pasal 43
- Cukup Jelas Pasal 44
- Cukup Jelas Pasal 45
- Cukup Jelas Pasal 46
- Cukup Jelas Pasal 47
- Cukup Jelas Pasal 48
- Cukup Jelas

Cukup Jelas Pasal 50

Cukup Jelas Pasal 51

Cukup Jelas Pasal 52

Cukup Jelas Pasal 53

Cukup Jelas Pasal 54

Cukup Jelas Pasal 55

Cukup Jelas Pasal 56

Cukup Jelas Pasal 57

Cukup Jelas Pasal 58

Cukup Jelas Pasal 59

Cukup Jelas Pasal 60

Cukup Jelas Pasal 61

Cukup Jelas Pasal 62

Cukup Jelas Pasal 63

Cukup Jelas Pasal 61

Cukup Jelas Pasal 62

Cukup Jelas Pasal 63

Cukup Jelas Pasal 64

Cukup Jelas Pasal 65

Cukup Jelas Pasal 66

Cukup Jelas

Cukup Jelas Pasal 68

Cukup Jelas Pasal 69

Cukup Jelas Pasal 70

Cukup Jelas Pasal 71

Cukup Jelas Pasal 72

Cukup Jelas Pasal 73

Cukup Jelas Pasal 74

Cukup Jelas I asai 74

Cukup Jelas Pasal 75

Cukup Jelas Pasal 76

Cukup Jelas Pasal 77

Cukup Jelas Pasal 78

Cukup Jelas Pasal 79

Cukup Jelas Pasal 80

Cukup Jelas Pasal 81

Cukup Jelas Pasal 82

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 8

BUPATI BREBES,

Ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes

Pada Tanggal 21Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES Ttd Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T Pembina Utama Madya NIP. 19650903 198903 1 010